

**PERAN DAN FUNGSI KOMISI 4 DPRD KOTA MEDAN DALAM PENGAWASAN
BIDANG PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI RAPAT
DENGAR PENDAPAT (RDP)**

**Karina Alexandra¹, Claudia Evelyn², Kristina Helen³, Erika Rohani V Damanik⁴,
Jonson Rajagukguk⁵**

¹²³⁴⁵*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas HKBP Nommensen Medan*

Email: karinaalexandra059@gmail.com¹ claudiaevelynsirait17@gmail.com²
kristina.helen@student.uhn.ac.id³ erika.rohani@student.uhn.ac.id⁴
jonson.rajagukguk@uhn.ac.id⁵

Diajukan : 22/12/2025
Direvisi : 29/12/2025
Diterima : 05/01/2026

ABSTRACT

This internship report examines the role of Commission 4 of the Medan City Council (DPRD) in carrying out its oversight function in the development and environmental sectors through the Hearing Meeting (RDP) mechanism. This internship report, compiled in the form of systematic research, uses a descriptive approach with a documentary study method, given that the internship did not involve field activities. Data was obtained through RDP documents, regulations, and scientific literature related to the DPRD's oversight function. The study results indicate that RDPs serve as a medium for evaluating the performance of regional apparatuses, a means of capturing public aspirations, and an instrument of public accountability. However, the effectiveness of RDPs is still affected by limited follow-up, inter-agency coordination, and access to technical information. This report emphasizes the importance of strengthening the RDP mechanism to optimize DPRD oversight.

Keywords: DPRD Commission 4, RDP, Oversight, Environment, Development

ABSTRAK

Laporan magang ini membahas peran Komisi 4 DPRD Kota Medan dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada bidang pembangunan dan lingkungan hidup melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP). Laporan magang yang telah tersusun dalam bentuk penelitian yang tersistematika ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode studi dokumentasi, mengingat kegiatan magang tidak melibatkan aktivitas lapangan. Data diperoleh melalui dokumen RDP, peraturan, dan literatur ilmiah terkait fungsi pengawasan DPRD. Hasil kajian menunjukkan bahwa RDP berfungsi sebagai media evaluasi kinerja perangkat daerah, sarana penyerapan aspirasi masyarakat, serta instrumen akuntabilitas publik. Namun, efektivitas RDP masih dipengaruhi oleh keterbatasan tindak lanjut, koordinasi antar-instansi, serta akses terhadap informasi teknis. Laporan ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme RDP agar pengawasan DPRD berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: Komisi 4 DPRD, RDP, Pengawasan, Lingkungan Hidup, Pembangunan

PENDAHULUAN

Fungsi DPRD dalam sistem pemerintahan daerah mencakup fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, yang semuanya berkontribusi terhadap tata kelola pemerintahan yang efektif (Putra & Jamil, 2022). Fungsi pengawasan menjadi sangat penting terutama dalam sektor pembangunan dan lingkungan hidup, mengingat kedua bidang ini sarat konflik kepentingan dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap masyarakat bila tidak diawasi secara tepat (Umar et al., 2025).

Rapat Dengar Pendapat (RDP) merupakan instrumen resmi DPRD untuk memanggil instansi pemerintah daerah dan stakeholder guna mengevaluasi pelaksanaan program, menampung aspirasi publik, serta mengidentifikasi persoalan yang muncul (Mengko et al., 2024). Mekanisme ini memungkinkan DPRD menjalankan fungsi checks and balances tanpa selalu menuntut kegiatan lapangan.

Magang yang dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kota Medan memberikan akses terhadap dokumen dan arsip RDP, meskipun tidak melibatkan terjun langsung ke lapangan. Oleh karena itu, laporan ini memfokuskan pembahasan pada bagaimana Komisi 4 mengoptimalkan RDP untuk menjalankan fungsi pengawasan pada bidang pembangunan dan lingkungan hidup (Muhtar & Nur, 2024).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dipahami bahwa fungsi pengawasan DPRD, khususnya melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), memiliki posisi strategis dalam memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai perencanaan serta tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan hidup. Komisi 4 DPRD Kota Medan sebagai alat kelengkapan dewan yang membidangi pembangunan dan lingkungan hidup memegang peran penting dalam menjembatani aspirasi masyarakat, mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah, serta menindaklanjuti berbagai persoalan yang muncul di lapangan, meskipun efektivitas pelaksanaan RDP sebagai instrumen pengawasan tidak terlepas dari berbagai dinamika dan kendala dalam praktiknya. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji peran Komisi 4 DPRD Kota Medan dalam pengawasan bidang pembangunan dan lingkungan hidup melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), dengan

rumusan masalah yang diarahkan untuk mengetahui bagaimana peran Komisi 4 dalam pelaksanaan RDP, bagaimana RDP dimanfaatkan sebagai alat pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan RDP tersebut.

METODE

Laporan ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi dokumentasi, karena seluruh data berasal dari dokumen notulen, agenda RDP, arsip internal sekretariat, serta jurnal ilmiah terkait pengawasan DPRD (Wenda et al., 2021). Metode ini dipilih karena sesuai dengan kondisi magang yang tidak melibatkan observasi lapangan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi pola pengawasan dalam RDP, struktur pelaksanaan rapat, tindak lanjut, dan relevansinya terhadap fungsi pengawasan Komisi 4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Komisi 4 dalam Pelaksanaan RDP

Komisi 4 DPRD Kota Medan menjalankan peran strategis dalam pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP), terutama dalam konteks pembangunan dan lingkungan hidup. Sebagai bagian dari lembaga legislatif daerah, Komisi 4 memiliki kewenangan melakukan klarifikasi, evaluasi, dan pendalaman isu-isu publik yang membutuhkan perhatian. Pelaksanaan RDP memungkinkan komisi ini menjalankan fungsi representasi dengan menyampaikan aspirasi masyarakat ke tingkat pengambilan keputusan. Dengan demikian, RDP menjadi wadah yang memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam proses pengawasan (Putra & Jamil, 2022).

Dalam praktiknya, Komisi 4 menggunakan RDP sebagai langkah awal untuk mengumpulkan informasi dari pihak-pihak terkait, seperti OPD, perusahaan, dan lembaga lingkungan. Peran ini mencakup identifikasi masalah, verifikasi informasi, dan penyampaian pertanyaan teknis kepada pihak eksekutif. Melalui sesi diskusi, Komisi 4 dapat menggali lebih dalam penyebab persoalan pembangunan

atau gangguan lingkungan yang dikeluhkan masyarakat (Mengko et al., 2024).

Selain itu, Komisi 4 berperan sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah daerah melalui pelaksanaan RDP. Aspirasi masyarakat sering disampaikan melalui anggota DPRD, dan RDP menjadi ruang formal untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. Dengan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan, Komisi 4 memastikan bahwa setiap isu yang diangkat masyarakat memperoleh perhatian dan tindak lanjut yang proporsional (Umar et al., 2025).

Tidak hanya berfokus pada pelaksanaan rapat, Komisi 4 juga berperan dalam menyusun rekomendasi sebagai hasil dari RDP. Rekomendasi ini dapat berupa permintaan tindak lanjut, perbaikan kebijakan, atau pengawasan lanjutan terhadap program pembangunan dan lingkungan hidup. Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan data yang diperoleh selama rapat dan menjadi dasar penting dalam mengawasi tindakan eksekutif. Dengan begitu, peran Komisi 4 dalam RDP tidak hanya berhenti pada dialog, tetapi berlanjut pada penegakan akuntabilitas pemerintahan (Muhtar & Nur, 2024).

2. RDP sebagai Alat Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Rapat Dengar Pendapat berfungsi sebagai alat pengawasan yang efektif karena memungkinkan Komisi 4 memperoleh informasi langsung dari pelaksana program pemerintah. Dalam forum ini, Komisi 4 dapat menilai apakah kebijakan pembangunan telah berjalan sesuai perencanaan dan apakah pelaksanaan program mematuhi regulasi lingkungan hidup. RDP memberikan ruang dialog yang terbuka, memungkinkan anggota komisi mengidentifikasi kendala teknis serta potensi penyimpangan di lapangan. Hal ini sekaligus memperkuat transparansi pemerintahan daerah (Mengko et al., 2024).

Sebagai mekanisme pengawasan, RDP memiliki keunggulan dibandingkan bentuk pengawasan lainnya karena sifatnya yang formal dan terdokumentasi. Dalam setiap pelaksanaan RDP, Komisi 4 dapat memanggil OPD dan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menjelaskan capaian program, penggunaan anggaran, serta dampak lingkungan yang dihasilkan. Jangkauan pengawasan ini luas, mulai dari masalah drainase, infrastruktur, hingga persoalan limbah dan pencemaran (Umar et al., 2025).

RDP juga menjadi sarana evaluasi bagi pemerintah daerah karena setiap pembahasan menghasilkan poin-poin rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti. Kehadiran OPD dalam forum tersebut memberi ruang bagi pemerintah untuk memberikan klarifikasi terkait hambatan pelaksanaan program. Rekomendasi DPRD tidak hanya berfungsi sebagai catatan administratif, tetapi juga menjadi alat kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Bila dilaksanakan dengan baik, rekomendasi tersebut dapat memperbaiki kualitas pembangunan dan mengurangi potensi kerusakan lingkungan (Muhtar & Nur, 2024).

Selain aspek teknis, RDP juga memperkuat partisipasi publik secara tidak langsung. Ketika keluhan masyarakat dibahas secara formal dalam RDP, hal ini memberi pesan bahwa aspirasi publik memiliki nilai penting dalam proses pembangunan daerah. RDP menjadi jembatan informasi yang menghubungkan publik dengan lembaga pemerintah, sekaligus menjadi sarana edukasi mengenai bagaimana pengawasan dilakukan (Putra & Jamil, 2022).

3. Kendala dalam Pelaksanaan RDP

Pelaksanaan RDP oleh Komisi 4 tidak terlepas dari sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas pengawasan. Salah satu hambatan utama adalah minimnya tindak lanjut dari pihak eksekutif terhadap rekomendasi yang dihasilkan. Dalam beberapa kasus, OPD tidak memberikan laporan lanjutan atau tidak menindaklanjuti hasil rapat secara konkret. Kondisi ini membuat hasil RDP tidak selalu membawa perubahan yang signifikan dalam perbaikan program pembangunan atau penanganan persoalan lingkungan hidup (Umar et al., 2025).

Selain itu, kapasitas teknis anggota DPRD juga menjadi tantangan. Beberapa isu lingkungan dan pembangunan memerlukan pemahaman yang mendalam, seperti analisis dampak lingkungan, spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, atau analisis tata ruang. Tanpa pemahaman teknis yang memadai, pelaksanaan RDP tidak dapat menggali isu secara komprehensif. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan tenaga ahli atau staf pendukung sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pengawasan DPRD, termasuk saat pelaksanaan RDP (Muhtar & Nur, 2024).

Hambatan lainnya berkaitan dengan kualitas informasi yang disajikan dalam RDP. Tidak semua OPD memberikan data yang lengkap dan terperinci selama rapat. Informasi yang tidak akurat atau tidak komprehensif dapat mempersulit Komisi 4 dalam menilai sejauh mana program telah dilaksanakan. Kurangnya data pendukung menyebabkan keputusan atau rekomendasi yang dikeluarkan DPRD berpotensi kurang tepat sasaran atau tidak efektif dalam mengatasi masalah yang ada (Mengko et al., 2024).

Kendala tambahan muncul dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Meskipun aspirasi masyarakat sering menjadi dasar pembahasan RDP, tidak semua keluhan tersampaikan secara sistematis. Minimnya sosialisasi mengenai peran RDP membuat masyarakat tidak menyadari bahwa forum tersebut dapat menjadi sarana penyampaian aspirasi. Akibatnya, beberapa persoalan pembangunan atau lingkungan hidup tidak muncul dalam agenda RDP dan tidak mendapat perhatian legislatif (Putra & Jamil, 2022).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, peran Komisi 4 DPRD Kota Medan dalam pelaksanaan RDP menunjukkan bahwa forum ini bukan hanya sarana komunikasi, tetapi telah berfungsi sebagai instrumen kontrol politik yang memperkuat posisi DPRD dalam memastikan akuntabilitas kebijakan pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui RDP, Komisi 4 menjalankan fungsi representasi, mediasi, sekaligus pengambilan keputusan awal berbasis informasi lapangan. Hal ini menandakan bahwa efektivitas pengawasan legislatif sangat bergantung pada kemampuan komisi memanfaatkan RDP sebagai ruang pendalaman masalah, bukan sekadar forum formalitas. Analisis juga menunjukkan bahwa RDP memiliki daya kontrol yang signifikan karena sifatnya yang terbuka, terdokumentasi, dan memungkinkan klarifikasi langsung dari pelaksana kebijakan. Mekanisme ini memperlihatkan bahwa pengawasan DPRD tidak hanya bersifat reaktif terhadap keluhan masyarakat, tetapi juga proaktif dalam mengevaluasi kinerja OPD serta dampak pembangunan terhadap lingkungan. Dengan adanya rekomendasi yang dihasilkan, RDP menjadi mata rantai penting antara fungsi

pengawasan dan perbaikan kebijakan, sehingga berkontribusi pada terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan dan responsif.

Namun demikian, efektivitas RDP sebagai alat pengawasan belum sepenuhnya optimal. Hambatan berupa lemahnya tindak lanjut eksekutif, keterbatasan kapasitas teknis anggota dewan, serta kurangnya kelengkapan data menunjukkan bahwa kekuatan formal RDP belum selalu diiringi dengan dukungan struktural dan teknis yang memadai. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masalah utama bukan terletak pada mekanisme RDP itu sendiri, melainkan pada ekosistem pendukung pengawasan, termasuk kualitas sumber daya manusia, sistem informasi, dan komitmen kelembagaan pemerintah daerah.

Instrumen pengawasan yang potensial dan strategis dalam bidang pembangunan dan lingkungan hidup, tetapi tingkat efektivitasnya ditentukan oleh kualitas tindak lanjut, kapasitas analitis Komisi 4, serta keterbukaan informasi dari pihak eksekutif. Tanpa penguatan pada aspek-aspek tersebut, RDP cenderung hanya menghasilkan rekomendasi normatif, sementara dengan dukungan yang memadai, RDP dapat menjadi alat kontrol yang substantif dalam mendorong pembangunan yang akuntabel dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Komisi 4 DPRD Kota Medan atas dukungan dan ketersediaan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas HKBP Nommensen Medan atas bimbingan akademik yang diberikan. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada para penulis artikel terdahulu yang karya ilmiahnya menjadi rujukan dan landasan dalam penyusunan artikel ini.

Berdasarkan hasil kajian mengenai peran Komisi 4 DPRD Kota Medan dalam pengawasan bidang pembangunan dan lingkungan hidup melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), penulis memberikan beberapa saran. Pertama, perlu adanya penguatan mekanisme tindak lanjut hasil RDP agar rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara lebih efektif oleh perangkat daerah terkait. Kedua, peningkatan

koordinasi antar-instansi dan keterbukaan informasi teknis sangat diperlukan guna mendukung kualitas pengawasan DPRD. Ketiga, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan empiris dengan melibatkan data lapangan dan partisipasi masyarakat, sehingga hasil kajian menjadi lebih komprehensif dan mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai efektivitas RDP sebagai instrumen pengawasan publik.

[Jurnal%20Visioner%20Isay%20Wenda.pdf](#)

DAFTAR PUSTAKA

- Mengko, VA., Tommy FS & Nelly P. (2024). Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Di Kota Manado. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 13(3), 1-12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54818/45978>
- Muhtar, S., & Nur, R. (2024). Strengthening the role of experts in supporting the effectiveness of legislative functions in DPRD. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(2), 210-226. <https://ojs.unm.ac.id/iap/article/view/72472/31533>
- Putra, Ananda Liony & Jamil. (2022). Kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam sistem negara Republik Indonesia. *Jurnal Judiciary*, 11(2), 91-99. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3395335&val=29779>
- Umar, C., Apris AT & Muh FA (2025). The Function of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Gorontalo Regency in Environmental Supervision. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 44-56. <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIHAD/article/download/9663/6574>
- Wenda, Isay., Ermaya S & M Irwan Tahir. (2021). Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Visioner*, 13(3), 621–651. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/969/1/>